

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi manfaat yang nyata di bidang perekonomian, khususnya dalam hal meningkatkan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat luas, misalnya dalam dunia perbankan. Pemanfaatan teknologi telah banyak menawarkan jasa keuangan yang lebih bervariasi dan menarik termasuk melayani transaksi-transaksi keuangan yang melintas batas negara.¹ Namun, kemajuan teknologi tersebut ibarat “pisau bermata dua”, memberikan manfaat yang luar biasa terhadap bidang perbankan, namun disisi lain meningkatkan risiko adanya penyimpangan pengguna teknologi untuk tujuan kejahatan yaitu tindak pidana pencucian uang atau juga dikenal dengan istilah *money laundering*.²

Dalam *Internasional Narcotics Control Strategic Report (INCSR)* tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, dijelaskan bahwa semakin majunya perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik pula bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya.³ Tindak pidana atau kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan di suatu negara adalah pencucian uang (*money laundering*). Tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa perbankan

¹ Ketut Sukawati, 2015, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia”, *Jurnal Advokasi*, Volume 5, Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 41.

² Iwan Kurniawan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Tahun 2013, hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

merupakan tindakan yang berbahaya, karena dengan bantuan jasa perbankan uang haram tersebut dapat dikaburkan asal usulnya agar terlihat seperti uang halal.

Kejahatan *money laundering* dalam perbankan dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial terhormat dan terpandang yang berhubungan dengan pekerjaannya, dengan tujuan melindungi kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, dan untuk mendapatkan uang, dikenal juga dengan istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* yang merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup.⁴

Penggunaan lembaga perbankan untuk pencucian uang sangatlah menonjol, hal demikian karena adanya beberapa kelebihan dari lembaga perbankan tersebut, yaitu adanya sistem kliring dan pengiriman uang yang memudahkan perputaran uang sehingga tidak terlacak lagi asal-usul uang tersebut. Dalam hal pencucian uang tidak hanya terbatas melalui atau menggunakan fasilitas lembaga keuangan, tetapi juga dapat melalui lembaga selain itu seperti kantor, atau dengan cara membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, atau menitipkan dan lain sebagainya.⁵

Di Indonesia masalah *money laundering* kini menjadi perhatian utama dalam hubungannya dengan lembaga perbankan. Sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam memberantas kejahatan *money laundering* yakni dengan melahirkan produk hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU) yang

⁴Sutedi Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁵Muhamad Djumhana, 2018, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

merupakan langkah antisipasi terhadap tekanan masyarakat internasional melihat Indonesia sebagai lahan sasaran untuk kejahatan pencucian uang.

Di dalam UU PP-TPPU, yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang oleh Pasal 1 angka 1 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 yang menyebutkan:

Pasal 3, “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 4, “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 5, “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa unsur-unsur dan kategori-kategori apa saja yang tergolong dalam tindak pidana pencucian uang. Sehingga dengan adanya aturan tersebut membatasi ruang gerak para pelaku yang akan melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana.

Penelitian ini akan membahas tentang penerapan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pembiayaan nasabah dalam transaksi perbankan berdasarkan putusan Nomor 16/Pid. Sus/2019/PN. Tpg. Adapun kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi yaitu pencucian uang yang dilakukan oleh Khoirur Rijal A pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Rachman selaku kepala cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Pinang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan otoritas

pada setiap transaksi yang terjadi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, terdakwa melakukan kecurangan dalam hal pemberian pembiayaan topengan pada 20 nasabah, dengan memberikan pembiayaan melebihi maksimal nilai pembiayaan atau limit kewenangan pembiayaan berdasarkan klasifikasi kelas Tanjung Pinang yang ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), serta terdapat pelanggaran Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam menyalurkan pembiayaan (kredit) kepada beberapa nasabah namun bukan nasabah tersebut yang menerimanya. Salah satu perbuatan terdakwa dan seorang nasabah adalah dengan melakukan kerja sama dalam hal pembangunan rumah diatas tanah yang dimiliki terdakwa di Kota Tanjung Pinang melalui pembagian hasil mudharabah, untuk menambah modal pembangunan, maka nasabah melakukan 15 kali pembiayaan yang disetujui oleh terdakwa. Akibatnya PT Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk tulisan yang berjudul **“Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Pembiayaan Nasabah Dalam Transaksi Perbankan (Studi Perkara Nomor 16/Pid. Sus/2019 PN. Tpg)”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pembiayaan nasabah dalam transaksi perbankan pada putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019 PN Tpg ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pembiayaan nasabah dalam transaksi perbankan pada putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019 PN Tpg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pembiayaan nasabah dalam transaksi perbankan pada putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019 PN Tpg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pembiayaan nasabah dalam transaksi perbankan pada putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019 PN Tpg.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal approach*). Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder.⁶

2. Sumber Data

⁶Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang dan ketentuan lain yang berhubungan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pid.Sus/2019 PN Tpg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, tulisan ilmiah hukum, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi dan peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

⁷Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23-24.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, *ensiklopedia*, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu dengan memahami bahan-bahan hukum yang berada di perpustakaan yang bersumber dari buku dan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum yang diteliti harus diperiksa kebenarannya agar hasil penelitian yang dilakukan memuaskan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸ Sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

⁸*Ibid.*, hlm. 105